

**PENYELESAIAN NON LITIGASI DALAM WANPRESTASI
PERJANJIAN KREDIT PADA BANK**

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso

Oleh :

HENRICO OCTAVIAN GULUDA
92011403161048



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO
POSO
2024**

ABSTRAK

Henrico Octavian Guluda, NPM 92011403161048, Penyelesaian Non Litigasi Dalam Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Bank Dibimbing oleh J.R.S. Pilongo,SH.,MH dan Verry Korua,SH.,MH

Kata Kunci : Penyelesaian Wanprestasi, Perjanjian Kredit

Dalam melakukan sebuah perjanjian kredit seringkali terjadi wanprestasi antara debitur dengan kreditur baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Akibatnya perjanjian kredit perbankan menjadi macet dan harus diselesaikan oleh kedua belah pihak, penyelesaian ini harus dilakukan dan nasabah harus siap menanggung ganti rugi maupun denda terhadap tunggakan angsuran hutang yang belum terbayar.

Wanprestasi masih dapat terjadi walaupun telah dilakukan bermacam tahapan dan analisa terhadap kelayakan debitur, baik dari segi kepercayaan dan kelayakan usaha. Namun dengan seiring berjalannya waktu pihak debitur sering lalai dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati yang akhirnya mengakibatkan wanprestasi.

Pokok permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu (1) Apa faktor - faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap suatu perjanjian kredit. (2) Bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyelesaian wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit.

Tujuan penulisan skripsi adalah (1) untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab wanprestasi dan akibat hukum yang ditimbulkan. (2) Untuk mengetahui dan memahami mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyelesaian wanprestasi.

Berkaitan dengan itu, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Faktor penyebabnya wanprestasi disebabkan dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab timbulnya kurangnya ketelitian pihak kreditur dalam pemberian kredit dan prosedur pemberian kredit berjalan kurang baik. Sedangkan faktor eksternal disebabkan dari kesalahan debitur itu sendiri baik disengaja maupun tidak disengaja. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain dirugikan dan pihak yang merugikan harus menanggung akibat dari tuntutan pihak yang dirugikan berupa pembatalan perjanjian disertai ganti rugi atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi. (2) Mekanisme perlindungan hukum untuk nasabah dalam penyelesaian wanprestasi dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi tidak disarankan karena perlindungan hukum terhadap nasabah tersebut sangat lemah sehingga sebaiknya nasabah tersebut menempuh jalur non-litigasi karena memberikan win-win solution bagi para pihak.

ABSTRACT



Henrico Octavian Guluda, NPM 92011403161048, **Non-Litigation Settlement in Default of Credit Agreement at Bank**. Supervised by J.R.S. Pilongo, and Verry Korua.

Keywords: *Settlement of Default of Contract, Credit Agreement*

There is often a default of contract between the debtor and the creditor, either intentionally or unintentionally in carrying out a credit agreement. As a result, the banking credit agreement becomes stalled and must be resolved by both parties, this settlement must be carried out and the customer must be prepared to bear compensation or fines for the arrears of unpaid debt installments. Default of contract can still occur even though various stages and analysis of the debtor's eligibility have been carried out, both in terms of trust and business feasibility. However, over time the debtor is often negligent in implementing the agreed agreement which ultimately results in default of contract. The formulation of the problems is What are the factors that cause default and the legal consequences that arise against a credit agreement and how is the legal protection mechanism for customers in resolving default against the Credit Agreement. The purpose of the research is to find out and understand the factors that cause default and the legal consequences that arise. To find out and understand the legal protection mechanism for customers in resolving default. The method used in this study is normative legal research, so the approach used is a normative legal approach. The factors that cause default are caused by two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors cause the lack of accuracy of the creditor in providing credit and the credit granting procedure is not running well. While external factors are caused by the debtor's own mistakes, either intentional or unintentional. The occurrence of default results in another party being harmed and the party who is harmed must bear the consequences of the demands of the harmed party in the form of cancellation of the agreement accompanied by compensation or fulfillment of the agreement accompanied by compensation. That the legal protection mechanism for customers in resolving defaults can be taken through two channels, namely litigation and non-litigation. Settlement through litigation is not recommended because legal protection for the customer is very weak, so it is better for the customer to take the non-litigation route because it provides a solution that is beneficial to the parties.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Bank.....	7
B. Perjanjian	9
C. Kredit	16
D. Wanprestasi	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Metode Pendekatan Masalah	33
B. Sumber-sumber Penelitian.....	33
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan Hukum	34
D. Metode Analisis Masalah	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Faktor - faktor Penyebab terjadinya Wanprestasi dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Suatu Perjanjian Kredit	37
B. Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit.....	42
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55

B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk melaksanakan Pembangunan nasional secara bertahap bangsa Indonesia memiliki satu tujuan yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi ialah penunjang untuk pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, pendapatan, daya beli, taraf hidup beserta kemandirian masyarakat sehingga hasil dari pembangunan dapat mewujudkan suatu kebijakan salah satunya dalam bidang perkreditan perbankan. Maka pelaksanaan nasional harus memperhatikan keselarasan, keserasian, dan kesinambungan unsur-unsur yang terdiri pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Dimana hal tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk suatu kegiatan usaha ialah lembaga perbankan. Dimana lembaga perbankan tersebut bergerak dalam pemberian berbagai jasa, perkreditan, melayani kebutuhan pembiayaan dan juga melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Kegiatan tersebut memiliki dampak yang memposisikan pihak bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sumber dana utama untuk pembiayaan kegiatan usaha dan pembangunan ekonomi.

Salah satu lembaga keuangan yang paling penting ialah bank karena memiliki peranan besar dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Bank memiliki tujuan yaitu sebagai *financial intermediary* atau disebut juga perantara dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya serta memberikan jasa-jasa lainnya. Fungsi Perbankan di Indonesia dituntut untuk menjadi menjadi sarana pembangunan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional. Dalam mendukung pembangunan nasional tersebut fungsi bank di atur secara rinci di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa dijelaskan perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan, peningkatan dan stabilitas nasional menuju peningkatan kesejahteraan rakyat, maka dari pemaparan tersebut fungsi perbankan di Indonesia bukan hanya sebagai penghimpun dan penyalur dana tetapi memiliki peran peningkatan pembangunan nasional.

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Pasal 1 angka (2) tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Memberikan pengertian bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara umum Fungsi bank adalah menjadi perantara untuk menyediakan dana bagi masyarakat. Peranan bank tersebut sangat penting dalam mengatur perekonomian nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional

pada negara-negara berkembang salah satu yang paling menentukan adalah penyediaan dana.

Dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (11) tentang Perbankan memberikan pengertian bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Undang-undang perbankan juga menjelaskan bahwa dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh bank harus ada perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Secara umum pengertian perjanjian adalah suatu tindakan seseorang untuk berjanji kepada orang lain atau orang-orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian tersebut memiliki ketentuan-ketentuan sehingga memiliki kepastian hukum dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang saling mengadakan perjanjian.

Perjanjian kredit adalah salah satu perjanjian *innominaat* sehingga kekuatannya secara khusus tidak diatur dalam KUH Perdata. Sehingga para ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda mengenai hal ini, dalam pengaturannya perjanjian kredit dibagi menjadi dua yaitu ada yang pengaturannya merujuk pada Buku III dan juga pengaturannya merujuk pada Undang-undang Perbankan. Di dalam perjanjian kredit subjek hukum adalah pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang berkewajiban atas prestasi. Hal ini juga diatur

dalam pasal 1234 bahwa prestasi dapat berbentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Saat pelaksanaannya perjanjian kredit kedua belah pihak bertujuan untuk memperoleh prestasi dari masing-masing pihak. Namun dalam berjalannya waktu perjanjian salah satu pihak sudah tidak memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi tersebut disebabkan beberapa faktor Menurut Iswi Hariyani di dalam bukunya yang berjudul “Hapus Buku & Hapus Tagih” (2008 : 17) berpendapat bahwa wanprestasi dapat disebabkan beberapa yang terdiri dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab wanprestasi antara lain kebijakan perkreditan yang ekspansif, menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab wanprestasi adalah kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Hikmah (2015) dalam Jurnal Cahaya Keadilan yang berjudul Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Secara Non Litigasi (Studi di PT. BPR Hasa Mitra) menyimpulkan penyebab terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh faktor kreditur maupun debitur. Faktor dari Kreditur disebabkan kelemahan dalam analisis kredit, kreditur terlalu percaya terhadap kemauan dan kemampuan nasabah, tidak memiliki informasi yang memadai khususnya karakter nasabah dan kebijakan pimpinan. Faktor dari debitur meliputi tidak kooperatifnya debitur, persaingan usaha yang menyebabkan usaha menurun atau bangkrut, debitur yang

memiliki hutang dimana-mana. Hal ini yang menyebabkan banyaknya debitur mengalami wanprestasi maupun disengaja ataupun tidak disengaja.

Dalam menyelesaikan wanprestasi pihak bank akan melihat terlebih dahulu kondisi kredit yang bermasalah tersebut. Penyelesaian Wanprestasi dapat ditempuh dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi, penyelesaian melalui jalur non litigasi pada umumnya memberikan keuntungan kepada pihak debitur maupun kreditur. Untuk menempuh jalur non litigasi pihak kreditur mempunyai pertimbangan atau alasan-alasan tertentu yang membuat mereka memilih menyelesaikan wanprestasi melalui jalur non litigasi. Dengan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Non Litigasi Dalam Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Bank”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor - faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap suatu perjanjian kredit?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyelesaian wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab wanprestasi dan akibat hukum yang ditimbulkan.
2. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyelesaian wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi masukan kepada para pihak yang khususnya berkaitan dengan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya mengenai hukum perdata dalam hal penyelesaian wanprestasi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca atau masyarakat serta dapat menjadi referensi untuk masyarakat yang sedang mengalami masalah mengenai penyelesaian wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media
- Badruzaman,M.D. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, Muhamad. 1993. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Harahap, Yahya. 1992. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.
- Hariyani, Iswi. 2008. *Hapus Buku dan Hapus Tagih*. Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Kamsir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.
- Projodikoro,R.Wirjono. 1996. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Jakarta : Sumur bandung.
- P. Kent. Raymond. 1990. *Money and Banking*. New York : McGraw Hill Book
- Rahman, Hassanudin. 2003. *Contract Drafting*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Rivai, Veithzal Dkk. 2013. *Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni
- Setiawan, R. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Bina Cipta.
- Siamat, Dahlan. 1993. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta : Intermedia
- Subekti, R. 1992. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- Suharno. 2003. *Analisa Kredit*. Jakarta : Djambatan
- Sutarno. 2004. *Aspek-aspek hukum perkreditan*. Bandung : Alfabeta

Suyatni, Thomas, dkk. 1995. *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama..

Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

JURNAL

Ervira Sekar langit dan Erny Herlin Setyorini. 2002. *Perlindungan hukum debitur wanprestasi pada perjanjian kredit rumah atas jaminan hak tanggungan*. Journal of law and social-political Governance, Vol.2 No. 2

Hikmah. 2015. *Pelaksanaan Penyelesaian kredit Macet Secara Non Litigasi (Studi di PT. BPR Hasa Mitra)*. Jurnal Cahaya Keadilan. Vol 3. No.1

Purwanto, Harry. 2009. *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol 21. No.1

Rafael La Porta. 1999. *Investor Protection and Corporate Governance*. Journal of Financial Economics, No. 58. hal. 9

Ranti, Fitri Ayu. 2019. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI KCP Jombang Kota*. Jurnal Privat Law, Vol. VII No.1

INTERNET

Hukumonline.com, jam 17.00: 17 Mei 2024